



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 15 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Maret 2023 dibawah register perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Trg, yang diajukan oleh :

ATI, Lahir di Nipa Nipa, pada tanggal 12 Maret 1978, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Yos Sudarso RT.19, Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu, Kab. Kukar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonannya dalam persidangan tanggal 28 Maret 2023 dengan alasan akan dilakukan perbaikan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon dan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut, maka Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mencabut surat permohonannya sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Trg, beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor 16/Pdt.P/2023/PN.Trg;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggaraong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggaraong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Maret 2023** oleh Hakim **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.** dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|------------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,00 |
| Biaya PNBP | : | Rp. | 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)